



Usulan Penerbitan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas Pemantauan/memverifikasi lembaga dari Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu
2. SPPD
3. Data Lembaga
4. Proposal usulan penerbitan izin Operasional
5. Kurikulum Pendidikan/Menu Pembelajaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku		
		Kepala Seksi	Staf Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima dan mencatat permohonan memverifikasi lembaga dari Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu			Berkas permohonan verifikasi lembaga	5 menit	Dokumen
2	Permohonan diterima, memverifikasi lembaga dari segi kelayakan sarpras, jumlah peserta didik dan rasio pendidik, dan mencatat serta mendokumentasikan hasil verifikasi lembaga			Dokumen	5 jam	Konsep dan dokumentasi verifikasi lembaga
3	Mengetik hasil verifikasi lembaga dan mengumpulkan dokumentasi verifikasi lembaga			Draft Verifikasi lembaga	30 Menit	Dokumen verifikasi lembaga yang belum diperiksa
4	Mengecek hasil pengetikan lembaga dan hasil verifikasi dibawa ke Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu			Dokumen verifikasi lembaga yang belum diperiksa	15 Menit	Dokumen hasil verifikasi lembaga yang telah diperiksa kemudian digandakan, 1 rangkap dikirim kembali ke Dinas Pelayanan 1 pintu untuk dibuatkan izin pendirian lembaga dan 1 rangkap lainnya disimpan sebagai arsip.

1. Menerima dan mencatat permohonan memverifikasi lembaga dari Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu
2. Permohonan diterima, memverifikasi lembaga dari segi kelayakan sarpras, jumlah peserta didik dan rasio pendidik, dan mencatat serta mendokumentasikan hasil verifikasi lembaga
3. Mengetik hasil verifikasi lembaga dan mengumpulkan dokumentasi verifikasi lembaga
4. Mengecek hasil pengetikan verifikasi lembaga dan hasilnya dibawa ke Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Salotungo 90812 048421506

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 Hari

1. Mencatat permohonan memverifikasi lembaga dari Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu, 5 menit.
2. Permohonan diterima, memverifikasi lembaga dari segi kelayakan sarpras, jumlah peserta didik dan rasio pendidik dan mencatat serta mendokumentasikan hasil verifikasi lembaga, 5 jam.
3. Mengetik hasil verifikasi lembaga dan mengumpulkan dokumentasi verifikasi lembaga, 30 menit.
4. Mengecek hasil pengetikan verifikasi lembaga dan hasilnya dibawa ke Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu
Mengecek hasil pengetikan verifikasi lembaga dan hasilnya dibawa ke Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu
Mengecek hasil pengetikan verifikasi lembaga dan hasilnya dibawa ke Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu, 15 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Non Formal

Pengaduan Layanan

Penyampaian langsung ke Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dr. Nur Alim, M.Pd, No. Kontak 085343506171